



**PUTUSAN**

**Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pare**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 April 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memilih domisli secara elektronik pada [hazpridaidah@gmail.com](mailto:hazpridaidah@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 September 1985 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx x, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pare, tmengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2009, tertanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah pribadi di Jalan Landasan Ulo, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, selama 2 tahun 9 bulan 2 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  1. Samsyah Putri Yasmin binti Herman Abidin, Umur 12 tahun.
  2. Alip Agza bin Herman Abidin, Umur 9 tahun.
  3. Sahriyal bin Herman Abidin, Umur 8 tahun.;Anak Pertama dan Anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun kenyataan Penggugat tidak seperti itu, bahkan saat itu Tergugat juga mendorong badan dan mengusir Penggugat dari rumah.
- c. Tergugat sering melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat ketika Tergugat mempunyai masalah di luar rumah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Kota Balikpapan untuk mencari kerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Bau Massepe No. 217,xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2018 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Alip Agza bin Herman Abidin, Umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat sejak tanggal 2 November 2021, Namun Penggugat ingin kembali mengambil hak asuk anak tersebut, sebab Tergugat khawatir apabila suatu saat anak

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diasuh oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tidak di urus dengan baik, karena Tergugat semenjak pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat jarang mengirimkan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pengasuhan terhadap anak yang bernama Alip Agza bin Herman Abidin (umur 9 tahun)
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 470/Pdt.G/2021/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan yakni Penggugat mencabut posita Nomor 10 dan petitum Nomor 3, dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2009, tanggal 30 Desember 2008;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Saksi I **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herman Abidin.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian kembali lagi ke Parepare dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat ke Balikpapan untuk mencari kerja namun hingga sekarang Tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat di tempat Penggugat bertempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun 2 bulan lamanya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat.

Saksi II **SAKSI 2** umur 24 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herman Abidin adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian kembali lagi ke Parepare dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita Penggugat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan menuduh Penggugat yang berselingkuh.
- Bahwa Tergugat pamit ke Balikpapan untuk mencari kerja namun hingga Tergugat kembali dari Balikpapan Tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di jalan Bau Masepe, xxxx xxxxxxxx, hingga sekarang..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat yang hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan yang dapat di simpulkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan demikian Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun 2 bulan tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun 2 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.Napi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag, M.H.**

**Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**A. Napi, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	85.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PBT	:	Rp	85.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>314.000,00</b>
	(tiga ratus empat belas ribu rupiah).			

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No 470/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)